



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Daniel Yoto Umpang**, lahir di Lubuk Hiju pada tanggal 20 September 1972, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Mas, Rukun Tetangga 006, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn., Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus: 111/SKK-JEMS/VIII/2022, tanggal 08 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Armanto alias Eman**, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 008, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*



**Logah**, lahir di Topalan pada tanggal 10 Juli 1965, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Rukun Tetangga 001, Desa Batu Ampar, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Lamandau Cq. Camat Bulik Cq. Lurah Nanga Bulik**, berkantor di Jalan Batu Betanggui, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Lamandau Cq. Camat Bulik**, berkantor di Jalan Batu Betanggui, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*



01. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Membuat Pernyataan DANIEL YOTO UMPANG, Saksi-Saksi Perbatasan : 1. LOGAH, 2. SUNGAI KELAMPAI, 3. JALAN, 4. NAHUM, Saksi Pengukuran Kelurahan Nanga Bulik MUHAMAD FUAT, yang kemudian Diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik MARDALI, Tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : 593.2/27/X/NB/Pem-2014 dan Diregistrasi Camat Bulik ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P., Tanggal 03 November 2014, Nomor : 593.2/1940/Pem.", dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah, adalah sebagai berikut :

• Ukuran Tanah :

- Panjang : 270 / 176 Meter.
- Lebar : 90 Meter.
- Luas : 20.070 Meter Persegi.

• Batas-Batas Tanah :

- Sebelah Utara Berbatasan : dahulu Logah kemudian sekarang terdapat parit barulah Daniel Yoto Umpang yang sekarang dikuasai oleh Armanto Alias Eman.
- Sebelah Timur Berbatasan : Sungai Kelampai
- Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan
- Sebelah Barat Berbatasan : Nahum

yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

02. Bahwa adapun asal muasal atas Sebidang Tanah tersebut di atas adalah tanah garapan ladang/kebun dahulunya milik seseorang yang bernama LOGAH (*in casu* TURUT TERGUGAT I) yang digarap sejak tahun 1998 secara terus menerus sampai dengan tanggal 22 September 2014.

03. Bahwa adapun Sebidang Tanah tersebut kemudian oleh TURUT TERGUGAT I dialihkan dengan cara diperjual-belian kepada PENGGUGAT sebagaimana "Surat Jual Beli Tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (I) Penjual LOGAH

*Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



dengan Pihak Kedua (II) Pembeli DANIEL YOTO UMPANG, dengan saksi-saksi : MASTARUJI, HERMANIS KAWANG, BONDI dan YUNITI” dan “Kwitansi yang telah diterima dari DANIEL YOTO UMPANG, Uang Sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Sebidang Tanah dengan Ukuran 91 x 223 M, Tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Menerima LOGAH”. Maka dengan demikian secara hukum jual beli antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

04. Bahwa apabila sebelumnya terhadap sebidang tanah milik dari TURUT TERGUGAT I belum dibuatkan alas hak berupa surat-surat/dokumen-dokumen kepemilikannya sehingga dengan telah selesainya seluruh transaksi atas Jual Beli sebagaimana yang telah diuraikan pada Angka 03 di atas, maka PENGGUGAT selaku Pembeli yang beritikad baik akhirnya mengurus surat-surat/dokumen-dokumen pertanahan sebagai alas hak kepemilikan PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Angka 01 di atas termasuk pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) atas Sebidang Tanah tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan bahkan tidak hanya itu saja PENGGUGAT dalam hal ini telah melakukan penggarapan dan pembersihan selain itu pula PENGGUGAT dalam hal ini telah membuat jembatan, parit dan akses jalan masuk dengan ukuran Panjang 270/176 Meter dan Lebar 2 Meter yang akhirnya membelah sebidang tanah milik dari PENGGUGAT tersebut mejadi 2 (dua) bagian/berseberangan.
05. Bahwa akan tetapi sekitar bulan Juli Tahun 2022, ketika hendak melakukan kegiatan seperti biasa yakni menggarap serta mengerjakan tanah miliknya tersebut PENGGUGAT ternyata mendapatkan gangguan, halangan serta larangan dikarenakan dari SEBAGIAN dari Bidang Tanah milik sah dari PENGGUGAT dengan alas hak berupa “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Membuat Pernyataan DANIEL YOTO

*Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMPANG, Saksi-Saksi Perbatasan : 1. LOGAH, 2. SUNGAI KELAMPAI, 3. JALAN, 4. NAHUM, Saksi Pengukuran Kelurahan Nanga Bulik MUHAMAD FUAT, yang kemudian Diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik MARDALI, Tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : 593.2/27/X/NB/Pem-2014 dan Diregistrasi Camat Bulik ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P., Tanggal 03 November 2014, Nomor : 593.2/1940/Pem.”, telah dikuasai, diserobot, digarap, diklaim serta diduduki oleh TERGUGAT dengan cara dibuat parit, tanah ada yang digali (lubang) serta ada yang ditanami kelapa sawit, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, sebagai berikut :


- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 43 Meter.
  - Lebar : 38 Meter.
  - Luas : 1.634 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah:
  - Sebelah Utara Berbatasan : Parit.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Jalan.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Daniel Yoto Umpang [Terbaca : Sisa Sebagian Tanah Milik Daniel Yoto Umpang tidak masuk dalam Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*].
  - Sebelah Barat Berbatasan : Nahum.

yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selajutnya disebut sebagai “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA”. Berikut ini untuk lebih jelas dan terangnya PENGUGAT, uraikan dalam bentuk Sketsa/Gambar terkait “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA” dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06. Bahwa terhadap segala tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT yang dalam hal ini telah menguasai, menyerobot, menggarap, mengklaim serta menduduki “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA” yang merupakan milik sah dari PENGGUGAT tersebut dengan cara cara dibuat parit, tanah ada yang digali (lubang) serta ada yang ditanami kelapa sawit oleh TERGUGAT. Maka hal ini sudah sangat jelas membuktikan apabila tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dapatlah dikategorikan telah melakukan suatu “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” kepada PENGGUGAT sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi :

“*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb



Dimana kaedah yang dapat ditarik dalam merumuskan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)”, antara lain :

**a. Adanya suatu perbuatan.**

Pengertian perbuatan haruslah di tafsirkan baik secara aktif yaitu melakukan suatu perbuatan atau tindakan maupun dapat di tafsirkan secara pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya di lakukan berdasarkan kewajibannya untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

**b. Perbuatan tersebut melawan hukum**

Perbuatan yang di lakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum di artikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut :

- perbuatan melanggar undang-undang.
- perbuatan melanggar hak orang lain yang di lindungi oleh hukum.
- perbuatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku.
- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk Memperhatikan kepentingan orang lain.

**c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.**

Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum, maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalam melakukan perbuatan tersebut, suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya unsur kesengajaan.
- adanya unsur kelalaian (niglence, culpa).
- tidak alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

**d. Adanya kerugian bagi korban.**

*Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*



Adanya kerugian bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dalam pengertian kerugian yang di sebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian secara Materieel maupun Immaterieel.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum, sesuai dengan teori *Condition sine Quo Non* dari **Von Buri** seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang menyatakan : *“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”* Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Quo Non* menimbulkan suatu kerugian.

07. Bahwa oleh karena “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA” yang merupakan milik sah dari PENGGUGAT telah dikuasai, diserobot, digarap, diklaim serta diduduki oleh TERGUGAT dengan cara dibuat parit, tanah ada yang digali (lubang) serta ada yang ditanami kelapa sawit. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk segera meninggalkan, mengosongkan, mencabut dan membersihkan tanaman kelapa sawit di atasnya dengan menyerahkan dan mengembalikan “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA” tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula yang baik, kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara [Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia].

08. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya untuk segera meninggalkan, mengosongkan,

*Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



mencabut dan membersihkan tanaman kelapa sawit di atasnya dengan menyerahkan dan mengembalikan mengembalikan "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA" tersebut kepada PENGGUGAT. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dalam hal ini harus dihukum pula untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

09. Bahwa akibat dari "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)" yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dalam hal ini telah menguasai, menyerobot, menggarap, mengklaim serta menduduki "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA" yang merupakan milik sah dari PENGGUGAT tersebut dengan cara dibuat parit, tanah ada yang digali (lubang) serta ada yang ditanami kelapa sawit oleh TERGUGAT. Maka dengan demikian PENGGUGAT dalam hal ini telah mengalami Kerugian baik secara Kerugian Materieel maupun Kerugian Immaterieel, dengan rincian dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

- KERUGIAN MATERIEEL :

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT hal ini mengakibatkan PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil dikarenakan tidak dapat menikmati dan memanfaatkan secara utuh atas tanah miliknya sendiri dengan memperhitungkan Kerugian Materiil tersebut dengan mengacu pada perhitungan Harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini, adalah sebagai berikut :

- Harga NJOP Per Meter Persegi X Luas Tanah;
- Rp. 14.000 Per Meter Persegi X 1.634 Meter Persegi;
- Rp. 22.876.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB



Maka dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar Kerugian Materieel sebesar Rp. 22.876.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

• **KERUGIAN IMMATERIEEL :**

Bahwa perlu TERGUGAT pahami apabila cakupan Kerugian Immaterieel menurut Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994, tanggal 29 Oktober 1994, yang berbunyi : *“berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) ganti kerugian Immaterieel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”*, akan tetapi jika merujuk kembali pada Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) telah menekankan bahwa tuntutan hak atas kerugian Immaterieel adalah akibat adanya luka secara fisik, namun kenyataannya dalam kehidupan manusia terdapat suatu luka yang menyakitkan akan tetap tidak nampak yakni : “luka/tekanan bathin, perasaan tidak nyaman serta rasa malu” seperti yang dialami oleh PENGGUGAT saat ini sehingga apabila dinilai dengan uang yang pantas dan wajar serta mendekati rasa keadilan adalah sebesar Rp. 77.124.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Maka dengan demikian sangat wajar dan beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT dalam hal ini dihukum untuk membayar kerugian Immaterieel sebesar Rp. 77.124.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

10. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi PENGGUGAT serta agar Gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*Illusoir*) dan bahkan dikhawatirkan dan dicurigai TERGUGAT akan atau hendak mengalihkan “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK

*Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*



SENGKETA”, dengan cara dijual, digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, pada saat perkara *in casu* sedang berjalan dengan melakukan berbagai permufakatan serta persekongkolan dengan berbagai macam cara serta dalil-dalil dan/atau alasan-alasan.

Maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap “SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENKETA” dengan alas hak berupa “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Membuat Pernyataan DANIEL YOTO UMPANG, Saksi-Saksi Perbatasan : 1. LOGAH, 2. SUNGAI KELAMPAI, 3. JALAN, 4. NAHUM, Saksi Pengukuran Kelurahan Nanga Bulik MUHAMAD FUAT, yang kemudian Diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik MARDALI, Tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : 593.2/27/X/NB/Pem-2014 dan Diregistrasi Camat Bulik ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P., Tanggal 03 November 2014, Nomor : 593.2/1940/Pem.”, dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
- Panjang : 43 Meter.
- Lebar : 38 Meter.
- Luas : 1.634 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
- Sebelah Utara Berbatasan : Parit.
- Sebelah Timur Berbatasan : Jalan.
- Sebelah Selatan Berbatasan : Daniel Yoto Umpang [Terbaca : Sisa Sebagian Tanah Milik Daniel Yoto Umpang tidak masuk dalam Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*].
- Sebelah Barat Berbatasan : Nahum.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb



yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

11. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan sengketa tanah serta diajukan pula berdasarkan bukti yang sah serta telah memenuhi segala formalitas hukum yang cukup sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) RB.g serta berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001. Maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

12. Bahwa adapun tindakan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang berlebihan karena hanya demi lengkapnya Para Pihak dalam perkara ini saja hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/SIP/1974, Tanggal 28 Januari 1986, yang berbunyi : "*Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan*".

Maka dengan demikian perlu kiranya apabila TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari putusan dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila

*Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, untuk itu pula PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PRIMAIR :

01. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
02. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, sebagaimana :
  - Surat Jual Beli Tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama (I) Penjual LOGAH dengan Pihak Kedua (II) Pembeli DANIEL YOTO UMPANG, dengan saksi-saksi : MASTARUJI, HERMANIS KAWANG, BONDI dan YUNITI.
  - Kwitansi yang telah diterima dari DANIEL YOTO UMPANG, Uang Sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Sebidang Tanah dengan Ukuran 91 x 223 M, Tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Menerima LOGAH.
03. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Membuat Pernyataan DANIEL YOTO UMPANG, Saksi-Saksi Perbatasan : 1. LOGAH, 2. SUNGAI KELAMPAI, 3. JALAN, 4. NAHUM, Saksi Pengukuran Kelurahan Nanga Bulik MUHAMAD FUAT, yang kemudian Diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik MARDALI, Tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : 593.2/27/X/NB/Pem-2014 dan Diregistrasi Camat Bulik ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P., Tanggal 03 November 2014, Nomor : 593.2/1940/Pem.”, dengan Ukuran Tanah dan Batas-Batas Tanah, adalah sebagai berikut :-

*Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 270 / 176 Meter.
  - Lebar : 90 Meter.
  - Luas : 20.070 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : dahulu Logah kemudian sekarang terdapat parit barulah Daniel Yoto Umpang yang sekarang dikuasai oleh Armanto Alias Eman.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Sungai Kelampai.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Jalan.
  - Sebelah Barat Berbatasan : Nahum.

yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

04. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA" dengan alas hak berupa "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani oleh Yang Membuat Pernyataan DANIEL YOTO UMPANG, Saksi-Saksi Perbatasan : 1. LOGAH, 2. SUNGAI KELAMPAI, 3. JALAN, 4. NAHUM, Saksi Pengukuran Kelurahan Nanga Bulik MUHAMAD FUAT, yang kemudian Diregistrasi oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik MARDALI, Tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : 593.2/27/X/NB/Pem-2014 dan Diregistrasi Camat Bulik ATIE DIENI, S.Sos., M.A.P., Tanggal 03 November 2014, Nomor : 593.2/1940/Pem.", dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 43 Meter.
  - Lebar : 38 Meter.
  - Luas : 1.634 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Parit.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Jalan.

*Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



- Sebelah Selatan Berbatasan : Daniel Yoto Umpang [Terbaca : Sisa Sebagian Tanah Milik Daniel Yoto Umpang tidak masuk dalam Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*].

- Sebelah Barat Berbatasan : Nahum.

yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

05. Menyatakan TERGUGAT telah menguasai, menyerobot, menggarap, mengklaim serta menduduki "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA" yang merupakan milik sah dari PENGGUGAT tersebut dengan dengan cara dibuat parit, tanah ada yang digali (lubang) serta ada yang ditanami kelapa sawit adalah suatu tindakan "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)".

06. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera meninggalkan, mengosongkan, mencabut dan membersihkan tanaman kelapa sawit di atasnya dengan menyerahkan dan mengembalikan "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA" tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan semula yang baik, kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu di atasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara [Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia].

07. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

08. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian baik secara Materieel maupun Immaterieel, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materieel sebesar Rp. 22.876.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 77.124.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

09. Menyatakan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap "SEBAGIAN TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA", dengan ukuran tanah dan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
  - Panjang : 43 Meter.
  - Lebar : 38 Meter.
  - Luas : 1.634 Meter Persegi.
- Batas-Batas Tanah :
  - Sebelah Utara Berbatasan : Parit.
  - Sebelah Timur Berbatasan : Jalan.
  - Sebelah Selatan Berbatasan : Daniel Yoto Umpang [Terbaca : Sisa Sebagian Tanah Milik Daniel Yoto Umpang tidak masuk dalam Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*]
  - Sebelah Barat Berbatasan : Nahum.

yang terletak di daerah Sungai Kelampai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi.

11. Memerintahkan agar TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk, patuh dan taat terhadap isi bunyi dari PUTUSAN dalam perkara ini.

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR :

*Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir, Turut Tergugat I tidak hadir, Turut Tergugat II hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/75/IX/KNB/2022 tanggal 05 September 2022, Turut Tergugat III hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 140/232/IX/Pem/2022 tanggal 05 September 2022 dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 05 September 2022, Kuasa Hukum Penggugat mohon untuk mencabut perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan tanggal 05 September 2022, Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb tersebut, karena upaya perdamaian telah berhasil disepakati oleh Penggugat dan Tergugat *vide* Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya disertai dengan

*Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Ngb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya permohonan Kuasa Hukum Penggugat, maka hal tersebut dipandang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencoret nomor perkara tersebut dari buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

*Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN NgB*



Hakim Anggota,

Istiani, S.H.

Panitera,

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya :

|                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran .....  | : | Rp30.000,00;           |
| 2. Meterai .....      | : | Rp10.000,00;           |
| 3. Redaksi .....      | : | Rp10.000,00;           |
| 4. Proses .....       | : | Rp100.000,00;          |
| 5. PNBP lainnya ..... | : | Rp50.000,00;           |
| 6. Panggilan .....    | : | Rp1.100.000,00;        |
| Jumlah                | : | <u>Rp1.300.000,00;</u> |

(satu juta tiga ratus ribu rupiah)